



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 425 / 006 / DISDIK.E


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD (KB) LANDAU PERMAI |
| 2. Tanggal berdiri | : 11 Agustus 2016 |
| 3. Nama Pengelola | : SUMARLIN |
| 4. Alamat Lembaga | : Dusun Landau Leban I Desa Landau Leban
Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi |

Berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Visitasi oleh petugas Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi Nomor: 090/ 002.a/ SPT-DISDIK.A.1/2016 tanggal 11 Maret 2016, bahwa lembaga tersebut diatas memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
2. Melaporkan perkembangan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku
4. Surat izin ini berlaku selama **Dua tahun terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2018**

Demikian surat izin operasional ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 17 Oktober 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi,

Drs. H. Joko Wahyono, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670303 198803 1 011

